

PEMKO PEKANBARU KAJI PARKIR GRATIS DI RITEL MODERN



Sumber gambar: <https://www.iniriau.com/detail/46560/pemko-pekanbaru-bakal-gratiskan-parkir-di-ritel-modern-dan-warung-kuliner>

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan bahwa pemko tengah mengkaji penerapan kembali pajak parkir terhadap jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan sistem perpajakan dan parkir yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Menurut Agung, meskipun potensi penarikan pajak dari sektor ini besar, masyarakat yang berbelanja di gerai ritel tersebut tetap harus mendapatkan fasilitas parkir gratis. "Kami sedang mempelajari kemungkinan menjadikan Indomaret dan Alfamart sebagai wajib pajak kembali. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir, fasilitas parkir tetap kami pastikan gratis," ujar Agung, Selasa (16/6).

Ia menegaskan, kajian ini tak hanya menyoar ritel modern, tetapi juga mempertimbangkan kondisi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk UMKM, pemko menjanjikan perlakuan khusus agar tak terbebani kebijakan ini. Penataan akan dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan aspek lokasi agar tidak menyebabkan kemacetan.

"Kami ingin menerapkan kebijakan yang adil. Jangan sampai langkah yang kami ambil justru memperberat beban ekonomi masyarakat," tegasnya. Agung menambahkan,

seluruh aspek akan dikaji secara menyeluruh. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan keseimbangan antara pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

”Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan masyarakat bawah, tanpa mengabaikan upaya penataan kota secara menyeluruh,” tegasnya.

Kebijakan parkir di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, parkir di jaringan ritel modern ini digratiskan, namun kemudian berubah menjadi berbayar, dan kini, Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wako Agung Nugroho kembali mengkaji penggratisan.

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2256157580/pemko-pekanbaru-kaji-parkir-gratis-di-ritel-modern>, “Pemko Pekanbaru Kaji Parkir Gratis di Ritel Modern”, 18 Juni 2025; dan
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/wali-kota-pekanbaru-wacanakan-pajak-parkir-untuk-indomaret-dan-alfamart-umkm-dapat-perlakuan-khusus>, “Wali Kota Pekanbaru Wacanakan Pajak Parkir untuk Indomaret dan Alfamart, UMKM Dapat Perlakuan Khusus”, 16 Juni 2025.

Catatan:

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan penjelasan mengenai pajak/retribusi parkir sebagai berikut.
 1. Ketentuan Umum
 - 1) Pasal (1) angka (34) yang mengatur bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 2. Pengaturan Umum Pajak Dan Retribusi
 - 1) Pasal (2) yang mengatur bahwa Jenis Pajak terdiri atas :
 - a. Pajak Provinsi;

- b. Pajak Kabupaten/Kota.
- 2) Pasal (3) ayat 4 yang mengatur bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. BPHTB
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- 3) Pasal (27) ayat 1 yang mengatur bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- 4) Pasal (30) yang mengatur bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal (34) ayat 1 yang mengatur bahwa Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Pasal (34) ayat 1 yang mengatur bahwa Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

II. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pasal (65) ayat 1 yang mengatur bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal (65) ayat 2 yang mengatur bahwa Lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
3. Pasal (65) ayat 4 yang mengatur bahwa Pungutan retribusi parkir jalan umum hanya dapat diberlakukan pada lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi dengan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4. Pasal (65) ayat 4 yang mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan atau penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

5. Lampiran I poin 3 tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Parkir Kategori I		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	6.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
II	Parkir Kategori II		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	4.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	8.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
III	Parkir Kategori III		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	5.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
IV	Parkir Kategori IV		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	12.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
V	Parkir Kategori V		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	12.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	14.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VI	Parkir Kategori VI		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	20.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	16.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VII	Parkir Kegiatan Tertentu		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
	Kendaraan Roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali Parkir Kendaraan
VIII	Parkir Berlangganan		
	Kendaraan Roda 2 (dua)	150.000,00	Pertahun
	Kendaraan Roda 4 (empat)	250.000,00	Pertahun

III. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pasal (1) yang mengatur bahwa Tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum ditinjau dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
2. Pasal (2) yang mengatur bahwa dengan ditetapkannya tarif retribusi jalan umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, *maka lampiran I poin 3 tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan tidak berlaku.*
3. Lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Pelayanan Retribusi	Tarif	Keterangan
1	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp 1.000	Sekali Parkir Kendaraan
2	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp 2.000	Sekali Parkir Kendaraan
3	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp 6.000	Sekali Parkir Kendaraan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.